



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0455/Pdt.G/2016/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Moyo VII No. 10 BR/LINK. Dukuh Pesirahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Plalan, Kelurahan Kadokan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 11 November 2016 yang telah terdaftar dalam register gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0455/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 28 November 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.0455/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Denpasar, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Desember Agustus 2002 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 837/62/XII/2002 tanggal 28 Desember 2002;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah yang diridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Pulau Moyo VII Nomor 10 Banjar/Link Dukuh Pesirahan, Kelurahan Padungan, Kecamatan Denpasar Selatan;
4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Antonio Wijaya, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2008, diasuh Termohon;
 2. Nia Putri Astuti, perempuan, lahir tanggal 5 Desember 2009, diasuh Pemohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung sampai 13 tahun sejak dilangsungkannya pernikahan, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini yang menyebabkan antara lain :
 - a. Perekomonian;
 - b. Termohon tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon pergi dan kembali ke rumah orang-tuanya tanpa seizing Pemohon. sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.0455/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar member izin kepada Pemohon (A. Suratmanto bin Wiryo Taruno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Puji Hartuti binti Mesran Padmo Wiyono) di hadapan siding Pengadilan Agama Denpasar;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan;
2. Memberi izin kepada Pemohon (A. Suratmanto bin Wiryo Taruno) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Puji Hastuti binti Mesran Padmo Wiyono) di hadapan siding Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan lewat Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0455/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 9 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon wajib menempuh mediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.0455/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5171011906770001 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar tanggal 5 Oktober 2013, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 837/62/XII/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 28 Desember 2002, kemudian ditandai dengan (P.2);

Selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

Saksi I : Sutrisno Ekoprabowo bin Slamet, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Moyo VII Nomor 10 Banjar/Link Dukuh Pesirahan, Kelurahan Padungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bersaudara seibu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana Termohon tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak 2 tahun yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.0455/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan pulang ke rumah orang-tuanya di Sukoharjo;

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi II : Ahmad Najib bin Basuni Sidik, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Lumut No.9 C, Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana Termohon tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak 2 tahun yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang-tuanya di Sukoharjo;
- Bahwa saksi selaku teman Pemohon pernah berusaha menaehiati Pemohon untuk rukun namun tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.0455/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan lewat Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0455/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 9 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah, oleh sebab itu perkara a quo dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon wajib menempuh mediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :

- a. Perekonomian;
- b. Termohon tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga;
- c. Puncak percekocokan terjadi pada tahun 2015, dan Termohon pergi dan kembali ke rumah orang-tuanya tanpa seizing Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana setiap dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dikenakan bea materai, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.0455/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Materai, sehingga memenuhi syarat formal bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa KTP Pemohon merupakan akta otentik, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa buku nikah merupakan akta otentik, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan merupakan dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Sutrisno Ekoprabowo dan Ahmad Najib** yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian saksi-saksi Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, dan sejak awal tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Pemohon serta Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah 2 tahun yang lalu, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dapat diterima serta memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2014 disebabkan Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak awal tahun 2015 karena Termohon kembali ke rumah orang-tuanya;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.0455/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan perkawinan adalah antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta saling cinta mencintai dalam suatu tempat tinggal bersama yang ditentukan oleh kedua belah pihak, namun telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015, sehingga tidak dapat memperoleh ketenangan, diperparah lagi Termohon telah meninggalkan pergi dari kediaman bersama, karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikatakan sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat dicapai, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menurut Majelis Hakim dalam berumah-tangga ada kewajiban masing-masing, suami (Pemohon) wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan, sedangkan istri (Termohon) berkewajiban mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari sesuai kemampuan, dalam perkara a quo istri (Termohon) telah tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, sehingga dapat dikatakan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya dari segi keuangan rumah tangga dengan baik, oleh karenanya pertengkaranlah yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon keadaan demikian berlangsung sejak tahun 2014, maka jalan penyelesaian yang terbaik bagi Pemohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَقَ عَزْمٌ وَإِنْ 

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka*

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.0455/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, begitu juga saksi keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar *”Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 berlaku pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.0455/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Suratmanto bin Wiryo Taruno) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Puji Hastuti binti Mesran Padmo Wiyono) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1438 Hijriah oleh kami Dra. St. Nur Salmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin dan H.M. Helmy Masda, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.0455/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. AF. MAFTUKHIN

H. M. HELMY MASDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

LALU MUNAWAR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	350.000,00
4. Redaksi	:	5.000,00
5. Meterai	:	6.000,00
Jumlah	:	441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera,

I.G.B. KARYADI, S.H.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.0455/Pdt.G/2016/PA.Dps.